

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS
MINIMUM KHUSUS DIKAITKAN DENGAN PARADIGMA
POSITIVISME HUKUM**
(Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di
Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Oleh : Rani Juwita

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. Wisma PGRI Gg PGRI Arengka Pekanbaru

Email : ranijuwita2511@yahoo.com – Telepon: 085272126494

ABSTRACT

The judges' verdict criminal cases narcotics in the sentenced criminal special minimum District Court Pekanbaru background research , narcotics in violation of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics , judges convict to the minimum penalty specifically with Article 127 paragraph (1) letter a is 2 years in prison . The judge gives a decision against the defendant narcotic crime away from the threat of the minimum set by law . In this case the judges tend to think in terms of moral judgment and is based with factual evidence or rational argument . Not like the flow of legal positivism . Where the flow of legal positivism is a way of thinking that is just under the Act . From the research problem there are two things that can be inferred . First, the verdict is essentially a work of finding the law , which stipulates what should be according to the law in any event concerning life in a state of law . If it is associated with Positivism Legal positivism where the essence of the law is that the law is a command. At the time of this verdict the judge considered to be true because it is still in accordance with the legislation . Second, the imposition of a special minimum punishment in sentencing purposes deemed not appropriate . Because of the special minimum criminal punishment only see things any mitigating for the accused and it is enough to provide justice for defendants not to provide a deterrent effect or retaliation against crimes that have been committed by the perpetrator.

Keywords : Basic Considerations - Judge - Narcotics - Minimum Special Criminal - Legal Positivism

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia merdeka berlaku aturan hukum pidana Belanda itu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 merupakan Undang-Undang yang menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP.¹ Dalam perundang-undangan pidana, pidana dibagi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus.²

Di Indonesia penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia adalah 5 juta orang. Narkoba menyumbang kematian sebanyak 15.000 jiwa pertahun di Indonesia.³ Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkoba. Penegakan hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tetapi dalam kenyataan justru semakin meningkat peredaran perdagangan narkoba tersebut.⁴

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh

masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan.⁵ Banyaknya kasus pidana narkoba tersebut nampaknya banyak memberikan kesan negatif bahwa hukum tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, padahal tujuan pidana adalah memberikan efek jera kepada sipelaku.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.⁷

Dalam soal-soal tertentu undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang kongkret. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya namun tidak berarti ia bebas untuk mengesampingkan undang-undang untuk mengabaikan keadilan. Kebebasan hakim tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan hakim tidaklah boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.⁸

Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan, karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling

¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012, hlm.152.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm.13.

³ <http://Dinkesriau.Net/Berita-420-Narkoba-Menyumbang-Kematian-Sebanyak-15000-Jiwa-Pertahun.Html> diakses pada 23 Oktober 2015.

⁴ Rika Lestari, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda*, Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011, hlm.1.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta: 2006, hlm.211.

⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.29.

⁷ Rika Lestari, dkk, *Op.cit*, hlm.2.

⁸ Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996, hlm.26.

berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.⁹

Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut baik ia jadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial lagi.¹⁰

Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Mencermati salah satu pertimbangan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan akan pentingnya narkotika yang merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.¹¹

Guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dibentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati dengan tujuan

untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjelaskan tentang :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ”.

Kenyataan yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Hakim justru memberikan putusan yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika jauh dari ancaman minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini hakim cenderung berpikir berdasarkan penilaian moral kalau dipandang didasarkan dengan bukti-bukti faktual atau *argument rasional*. Bukan seperti aliran positivisme hukum. Dimana aliran positivisme hukum merupakan cara berpikir yang hanya berdasarkan Undang-Undang. Aliran hukum positif ini begitu memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).¹²

Pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah semata-mata hanyalah masalah logika murni dan penggunaan ratio yang tepat, tetapi lebih merupakan

⁹ Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 Agustus 2010, hlm.94.

¹⁰ Oka Mahendra, *Op.cit.*, hlm.27.

¹¹ Selviana Purba, Penerapan Sistem Pidana Minimum Sebagai Tujuan Untuk Membuat Efek Jera Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XXVI No.304*, Maret, 2011, hlm.32.

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.153.

masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasarkan pada pikiran yang abstrak. Meskipun orang makin lama meninggalkan pandangan legistis atau positivisme undang-undang, tetapi pangkal tolak penemuan hukum adalah sistem.¹³ Semua hukum terdapat dalam undang-undang dan hanya kalau ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang saja maka hakim boleh menafsirkan. Disini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum.¹⁴ Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hasil putusan pada perkara Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.PBR dan perkara Nomor 452/Pid.Sus/2015/PN.PBR yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru).*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konstruksi berpikir hakim dalam penjatuhan putusan pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dikaitkan dengan paradigma positivisme hukum?
2. Apakah penjatuhan pidana minimum khusus sesuai dengan tujuan pemidanaan?

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 2007, hlm.42.

¹⁴ *Ibid*, hlm.43.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui konstruksi berpikir hakim dalam penjatuhan putusan pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dikaitkan dengan paradigma positivisme hukum.
- b) Untuk mengetahui penjatuhan pidana minimum khusus sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya, hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

4. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata "*strafbaar*" dan "*feit*", *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶ Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁷

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹⁸ Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh manusia;
- 2) Perbuatan itu dilakukan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan itu dapat dipersalahkan;
- 5) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan / mempertanggung jawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Jenis-jenis pidana tersebut yaitu:¹⁹

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan

4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

2. Teori Pidana

Pidana adalah proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana, yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana karena adanya pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang hanya ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, atau pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan, disebabkan karena dia telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, misalnya nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan sebagainya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidak cukup adanya suatu

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.5.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.49.

¹⁸ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi: 1990, hlm.14.

¹⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang.

3) Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut.

3. Teori Positivisme Hukum

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.²⁰

Dalam kaitannya dengan positivisme hukum (aliran hukum positif), maka dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain

kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme hukum dibedakan dalam dua corak²¹

1) Aliran Positivisme Sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin.

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakutkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.²²

Austin membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat

²⁰ Theo Huijbers, *Op.cit*, hlm.39.

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004, hlm.104.

²² Sukarno Aburaera dan Muhadar, *Filsafat Hukum*, Kencana, Makassar: 2012, hlm.108.

oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), kedaulatan (*sovereignty*).

- 2) Aliran positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *Sollen Kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Sein Kategorie* (kategori faktual).

Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya”. Tetapi “apa hukumnya itu *Sollen Kategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius consitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya

Austin.²³ Walaupun demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme, sedangkan Austin pada Utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksa penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah *dekriminalisasi* dan *depenalisasi*, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.

Kelsen selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stufentheory*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896) yang merupakan ajaran hukum umum. Teori ini

²³ Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta:1990, hlm.47.

melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama *Groundnorm* (norma dasar).²⁴

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam hal ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum. Dimana asas-asas hukum adalah penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.²⁵

2. Sumber Data

a) Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum

primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.²⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan lainnya.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana

²⁴ Abd Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif*, UIR Press, Pekanbaru:2005, hlm.67.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.252.

²⁶ Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.103.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm.33.

kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²⁸

4. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara *kualitatif*. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir *deduktif*.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Sudah Tepat Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁹

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh

pemufakatan bulat.³⁰ Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga pemufakatan tidak dapat dicapai. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.³¹

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu:³²

a. Pasal 191 KUHP menentukan:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

b. Pasal 193 ayat (1) KUHP menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.50.

²⁹ Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm.37-38.

³⁰ Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

³¹ Hartanti Evi, *Op.cit*, hlm.54.

³² Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Dari ketentuan diatas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu :

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijpraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan.³³

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.³⁴

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbuti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵

Sudikno mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh

hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.³⁶

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi penalaran (*redenering*), ekposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.³⁷

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana narkotika yang kemudian diwujudkan dalam putusan tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan

³³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm.126.

³⁴ Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26-27.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta:1998, hlm 26.

³⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta:2006, hlm. 30

sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan.³⁸

Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHAP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut.³⁹

Tidak adanya formulasi tentang aturan / pedoman pemidanaan pada kebanyakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana.⁴⁰

Secara filosofis, perbedaan pendapat (*disenting opinion*) merupakan perwujudan prinsip kebebasan hakim secara individual dan melalui instrumen tersebutlah setiap hakim bebas menentukan sikapnya dalam memutus perkara diperkuat rasionalitas-doktrinal dan hati nurani dalam persidangan perkara pidana.⁴¹

Berdasarkan uraian tentang sumber hukum positif berkaitan pemberlakuannya menurut asas legalitas, dihubungkan dengan asas mengadili menurut hukum, terdapat

beberapa patokan dalam menerapkan asas mengadili menurut hukum:⁴²

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum.;
2. Pengertian hukum dalam melaksanakan asas mengadili menurut hukum, harus diartikan secara luas, melebihi pengertian hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.;
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu diikuti, karena kemungkinan bahwa *the living law* justru harus dikesampingkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kemajuan jaman yang terus berkembang. Sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat; dan
4. Sesuai dengan tradisi kekuatan hukum yang berlaku, berdasarkan asas *law must prevail* (asas keutamaan menggunakan hukum tertulis), penerapan hukum tertulis bisa juga dikesampingkan apabila menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga memberikan peranan hakim dalam mengadili bukan hanya sebatas “corong undang-undang” tetapi “corong keadilan”.

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁴³

³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm.361.

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm.100-102.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta:2009, hlm.155.

⁴² Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm.9.

⁴³ Widia Edorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*,

B. Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana. Aliran modern yang lebih dikenal sebagai aliran positif konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang benar. Dalam aliran ini pidana tidak ditentukan secara pasti. Cesare Lombroso menegaskan bahwa penerapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.⁴⁴

Aliran neo-klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁵

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada

“pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan”, bukan bertujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi”.⁴⁶

Jika hakim harus menjatuhkan pidana dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.⁴⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjatuhkan putusan pada beberapa perkara tindak pidana narkoba yang diputus minimum khusus di Pengadilan Pekanbaru Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru lebih mengutamakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Karena pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan. Jika dikaitkan dengan Positivisme Hukum dimana Esensi dari positivisme hukum adalah bahwa hukum adalah perintah. Pada saat menjatuhkan putusan ini hakim dianggap benar karena masih sesuai dengan peraturan perundang-

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.I Agustus 2010, hlm.87.

⁴⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung: 1985, hlm.34.

⁴⁵ Sholehuddin, *Op.cit*, hlm.57.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.170.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985, hlm. 19.

- undangan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang. Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum.⁴⁸ Hakim tetap terikat sepenuhnya pada undang-undang tanpa mengesampingkan kebebasan hakim dalam memberikan putusan, yang bertujuan untuk merespon kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam masa pembangunan ini, artinya hakim diberi kebebasan menerapkan kaidah teks undang-undang dalam perspektif nilai-nilai keadilan masyarakat saat ini. Sehingga dalam penjatuhan putusan, hakim bisa menjadi hakim yang progresif.
2. Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tujuan pemidanaan dianggap belum sesuai. Karena penjatuhan pidana minimum khusus hanya melihat hal-hal apa saja yang meringankan bagi terdakwa dan dirasa cukup untuk memberikan keadilan bagi terdakwa bukan untuk memberikan efek jera atau pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Pada delik-delik tertentu, seorang hakim harus menentukan manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum ataukah kepentingan keadilan, demikian juga,

⁴⁸ <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding>, diakses tanggal 20 April 2016.

manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam arti berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Sehingga adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang disini tidak berarti harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.

3. Saran

1. Diharapkan perlu untuk mencantumkan durasi yang jelas dalam penjatuhan pidana penjara sesuai perbuatannya. Sehingga hakim tidak perlu menafsirkan sendiri, oleh karena itu tidak akan ada persepsi yang berbeda-beda antara hakim dalam menafsirkan. Dalam kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus ada batasan yang dibuat sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasan dan hati nuraninya dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim yang seperti apa yang menjadi dasar hakim dalam menurunkan sanksi pidana tersebut.
2. Disarankan agar penjatuhan pidana minimum tidak dijatuhkan lagi terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika. Hakim memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya dalam perkara tindak pidana

narkotika. Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno dan Muhadar, 2012, *Filsafat Hukum*, Kencana, Makassar.
- Ashafa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1993, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahendra, Oka, 1996, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Najih, Mokhammad, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Pajar, Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. RajaGravindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT.Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2002, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam*

Perspektif Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta.

Sastrawidjaja, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Thalib, Abd, 2005, *Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif*, UIR Press, Pekanbaru.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.I Agustus 2010.

Rika Lestari, dkk, 2011, Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda, *Laporan Program Pengabdian Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Selviana Purba, Penerapan Sistem Pidana Minimum Sebagai Tujuan Untuk Membuat Efek Jera Dalam

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2011, *Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XXVI No.304*.

Widia Edorita, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.I Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

D. Website

<http://Dinkesriau.Net/Berita-420-Narkoba-Menyumbang-Kematian-Sebanyak-15000-Jiwa-Pertahun.Html> diakses pada 30 Oktober 2015.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding>, diakses tanggal 20 April 2016.